

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU NOMOR: 140/1/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS **TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU NOMOR: 140/1/1/2023

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS **TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KALIWUNGU

Menimbang

- bahwa guna lebih meningkatkan tertib administrasi keuangan Desa, pengelolaan atas administrasi keuangan Desa dilaksanakan oleh bendaharawan Desa;
- bahwa sehubungan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-1. Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 34):

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengangkat Perangkat Desa yang nama dalam jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Bendaharawan Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2023.

KEDUA

Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pencatatan secara tertib dan sistematis atas semua penerimaan dan pengeluaran desa untuk 1(satu) tahun anggaran dalam Buku Administrasi Keuangan Desa;
- b. Menerima setoran-setoran yang merupakan pendapatan desa yang disertai tanda setoran rangkap dua (dua) ,asli untuk penyetor , tindasan untuk disimpan untuk Bendaharawan Desa;
- c. Melakukan penyimpanan surat tanda bukti setoran atas pendapatan Desa dan surat tanda bukti pengeluaran atas beban anggaran Desa;
- d. Melakukan pembayaran terhadap pengeluaran-pengeluaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melapor dan .bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kaliwungu.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwungu Tahun Anggaran 2023

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Kaliwungu

Pada tanggal

02 Januari 2023

KALIWUMGU

TEMBUSAN:

1. Bupati Kudus;

2. Camat Kaliwungu;

3. BPD Desa Kaliwungu

4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU

Nomor : 140 /1/ I /2023

Tanggal : 02 Januari 2023

BENDAHARAWAN DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	AGUS HUMAIDI	Bendahara Desa	Kepala Urusan Keuangan

KEPALA DESA KALIWUNGU